

## **DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 104/Hk.03.1-KPT/36/Prov/XI/2018  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 065/Hk.03.1-  
KPt/36/Prov/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten Nomor PAN/31/B/K-S/106/IX/2018 tanggal 15 November 2018 Perihal Informasi Data Daftar Calon Tetap Anggota DPRS Provinsi Banten Pemilu 2019 yang menerangkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Muhamad Ari Pani dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Banten 3 Nomor Urut 8 (delapan) telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018, perlu mencoret Calon yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal calon meninggal dunia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 104/Hk.03.1-KPT/36/Prov/XI/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten untuk Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan Banten 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

**CATATAN** :       - Keputusan KPU Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 27 November 2018  
                  - Lampiran 147 Halaman